



## BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG  
NOMOR 34 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR BIAYA OPERASIONAL PENYULUHAN KABUPATEN SINTANG  
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Standar Satuan Harga untuk Belanja Perjalanan Dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa schubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, serta dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam upaya pelayanan kepada masyarakat dalam p pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan terutama dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, maka perlu untuk mengatur Standar Biaya Operasional Penyuluhan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b di atas, perlu dibentuk dengan Peraturan Bupati Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4460);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang (Lembaran daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sintang Nomor 1);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 25);
- Memperhatikan : 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG STANDAR BIAYA OPERSIONAL PENYULUHAN KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan/Daerah Kota dibawah Kecamatan;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dilingkungan pemerintah Kabupaten Sintang pegawai tidak tetap terdiri dari pegawai tidak tetap bidang kesehatan, pendidikan dan pegawai honor daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Sintang;
8. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah pengkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
10. Kota Kecamatan adalah kota yang berkedudukan sebagai ibukota dari masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Sintang sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
11. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat tugas kepada pejabat negara, pejabat lainnya yang setara, pegawai negeri sipil, dan pegawai tidak tetap untuk melaksanakan tugas;

12. Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan yang selanjutnya disebut Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi Pelaku Utama serta Pelaku Usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup;
13. Pelaku Utama kegiatan Pertanian, Perikanan, Kehutanan yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, petani, peternak, pekebun, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan beserta keluarga intinya;
14. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau koperasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan;
15. Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan baik Penyuluh PNS, Swasta maupun Swadaya yang selanjutnya disebut Penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan;
16. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat BP4KKP adalah Badan setingkat eselon II yang menyusun kebijakan dan program penyuluhan, melaksanakan penyuluhan serta pembinaan kepada Penyuluh Kabupaten Sintang;
17. Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat BP3K merupakan tempat/balai pertemuan penyuluh yang berkedudukan di Kecamatan dimana para penyuluh yang bertugas di wilayah Kecamatan tersebut secara berkala melakukan pertemuan;
18. Wilayah Kerja Binaan Penyuluh yang selanjutnya disingkat WKBP adalah wilayah operasional Penyuluh yang terdiri dari satu atau beberapa desa atau kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sintang;
19. Biaya Operasional Penyuluhan yang selanjutnya disingkat (BOP) adalah Biaya untuk memfasilitasi operasional penyuluhan di tingkat Kabupaten untuk melakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan di lapangan.
20. Supervisi adalah kegiatan pengawalan atau pembinaan yang dimaksud untuk meluruskan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan dan menentukan tindakan koreksi yang perlu diambil bila terjadi penyimpangan dalam proses yang sedang berjalan;
21. Monitoring adalah kegiatan pementauan yang dilakukan untuk memastikan apakah input atau sumberdaya yang tersedia telah optimal dimanfaatkan dan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah menghasilkan output, outcome, benefit dan impact yang diharapkan;
22. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan dengan menggunakan indikator-indikator tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi sebelum kegiatan dimulai, evaluasi pada saat kegiatan berlangsung dan evaluasi sesudah kegiatan selesai;

23. Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan yang selanjutnya disingkat LAKU adalah suatu sistem yang mengatur jadwal kerja dan kegiatan penyuluhan sehingga interaksi antara penyuluh dengan pelaku utama dan pelaku usaha dapat berjalan dengan baik;
24. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

## BAB II JENIS BIAYA OPERSIONAL PENYULUHAN

### Pasal 2

Biaya Operasional Penyuluhan adalah dana yang dapat digunakan langsung oleh para penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan di Kabupaten Sintang yang berhak menerimanya, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan.

### Pasal 3

Biaya Operasional Penyuluhan sebagaimana yang dimaksud Pasal 2, meliputi :

- a. biaya Perjalanan Tetap Penyuluh;
- b. bantuan Biaya Perjalanan Menghadiri Pertemuan;
- c. bantuan Biaya Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Penyuluh.

### Bagian Pertama

#### Pasal 4

- (1) Biaya Perjalanan Tetap Penyuluh sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a Peraturan ini merupakan biaya perjalanan rutin Penyuluh setiap bulan dalam rangka melaksanakan sistem kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU) yang merupakan suatu sistem yang mengatur jadwal kerja dan kegiatan penyuluhan sehingga interaksi antara penyuluh dengan pelaku utama dan pelaku usaha dapat berjalan dengan baik;
- (2) Biaya Perjalanan Tetap Penyuluh sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan dari tempat kedudukan Ibukota Kecamatan ke Wilayah Kerja Binaan Penyuluh (WKBP) di kelurahan/desa dan kembali ke kedudukan semula.
- (3) Biaya Perjalanan Tetap Penyuluh dibayar sebelum atau sesudah perjalanan dilakukan;
- (4) Dalam Perjalanan Tetap Penyuluh harus segera dilaksanakan, sementara Biaya Perjalanan Tetap belum dapat dibayarkan, maka Biaya Perjalanan Tetap dapat dibayarkan oleh bendahara pengeluaran setelah perjalanan selesai dilaksanakan;

## Pasal 5

Besaran Biaya Perjalanan Tetap Penyuluh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Bagian Kedua

## Pasal 6

- (1) Bantuan Biaya Perjalanan Menghadiri Pertemuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 huruf b, merupakan bantuan biaya perjalanan yang diberikan dalam rangka menghadiri undangan Pertemuan Penyuluh di Kabupaten dan Pertemuan Penyuluh di Kecamatan.
- (2) Bantuan Biaya Perjalanan Menghadiri Pertemuan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan dari tempat kedudukan Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan maupun dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten dan kembali ke kedudukan semula.
- (3) Dalam Pertemuan Penyuluh di Kabupaten sebagaimana ayat (1), termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal menghadiri :
  - a. pertemuan teknis dan evaluasi kinerja Penyuluh;
  - b. pertemuan penyusunan program Kabupaten;
  - c. pertemuan/Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyuluh;
  - d. gelar teknologi tingkat Kabupaten;
  - e. forum penyuluhan tingkat Kabupaten;
  - f. seminar-seminar Penyuluh.
- (4) Dalam Pertemuan Penyuluh di Kecamatan sebagaimana ayat (1) Pasal ini termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal menghadiri Pertemuan Rutin Penyuluh di Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

## Bagian Ketiga

## Pasal 7

- (1) Bantuan Biaya Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Penyuluh sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 huruf c Peraturan ini merupakan biaya operasional Tim Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Kabupaten dalam melakukan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Supervisi kepada Penyuluh yang berada di Kecamatan.
- (2) Bantuan Biaya Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Penyuluh sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan dari tempat kedudukan Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan dan kembali ke kedudukan semula.

## Pasal 8

Besaran Bantuan Biaya Perjalanan Menghadiri Pertemuan dan Biaya Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Penyuluh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Biaya Operasional Penyuluhan dibebankan pada Anggaran SKPD yang mengeluarkan Surat Perintah Tugas bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi Surat Perintah Tugas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan.

Pasal 10

- (1) Dalam Biaya Operasional Penyuluhan diberikan tidak berdasarkan banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan kepergian dan kepulangannya;
- (2) Besaran Biaya Operasional Penyuluhan ditentukan berdasarkan kelayakan, kepatutan, mobilitas Penyuluh serta ketersediaan anggaran.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2012.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang.


Pada tanggal 4 Juni

2012

BUPATI SINTANG, 

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang  
pada tanggal 4 JUNI 2012

SEKRETARIS DAERAH SINTANG, 

ZULKIFLI HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 705

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI SINTANG  
 NOMOR : 34 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 4 Juni 2012  
 TENTANG : STANDAR BIAYA OPERASIONAL PENYULUHAN  
 KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012.

STANDAR BIAYA PERJALANAN TETAP PENYULUH DARI KECAMATAN KE  
 WILAYAH KERJA BINAAN PENYULUH (WKBP) KABUPATEN SINTANG

No	WILAYAH PERJALANAN	BANTUAN BIAYA PERJALANAN (Rp) 3	KETERANGAN 4
1.	Kecamatan Sintang	175.000,00	
2.	Kecamatan Kelam Permai	200.000,00	
3.	Kecamatan Binjai Hulu	200.000,00	
4.	Kecamatan Sungai Tebelian	200.000,00	
5.	Kecamatan Tempunak	200.000,00	
6.	Kecamatan Dedai	200.000,00	
7.	Kecamatan Sepauk	200.000,00	
8.	Kecamatan Kayan Hilir	200.000,00	
9.	Kecamatan Ketungau Hilir	225.000,00	
10.	Kecamatan Ketungau Tengah	225.000,00	
11.	Kecamatan Kayan Hulu	225.000,00	
12.	Kecamatan Ketungau Hulu	400.000,00	
13.	Kecamatan Serawai	400.000,00	
14.	Kecamatan Ambalau	450.000,00	

BUPATI SINTANG, \*



MILTON CROSBY

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI SINTANG  
 NOMOR : 34 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 4 Juni 2012  
 TENTANG : STANDAR BIAYA OPERASIONAL PENYULUHAN  
 KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012.

STANDAR BIAYA PERJALANAN TETAP PENYULUH DARI KECAMATAN KE  
 WILAYAH KERJA BINAAN PENYULUH (WKBP) KABUPATEN SINTANG

No	WILAYAH PERJALANAN	BANTUAN BIAYA PERJALANAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kecamatan Sintang	175.000,00	
2.	Kecamatan Kelam Permai	200.000,00	
3.	Kecamatan Binjai Hulu	200.000,00	
4.	Kecamatan Sungai Tegal	200.000,00	
5.	Kecamatan Tempunak	200.000,00	
6.	Kecamatan Dedai	200.000,00	
7.	Kecamatan Sepauk	200.000,00	
8.	Kecamatan Kayan Hilir	200.000,00	
9.	Kecamatan Ketungau Hilir	225.000,00	
10.	Kecamatan Ketungau Tengah	225.000,00	
11.	Kecamatan Kayan Hulu	225.000,00	
12.	Kecamatan Ketungau Hulu	400.000,00	
13.	Kecamatan Serawai	400.000,00	
14.	Kecamatan Ambalau	450.000,00	

BUPATI SINTANG



MILTON CROSBY

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI SINTANG  
 NOMOR : 34 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 4 Juli 2012  
 TENTANG : STANDAR BIAYA OPERASIONAL PENYULUHAN  
 KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012.

STANDAR BANTUAN BIAYA PERJALANAN MENGHADIRI PERTEMUAN SERTA  
 MONITORING, EVALUASI DAN SUPERVISI KINERJA PENYULUH KABUPATEN  
 SINTANG

No.	TUJUAN PERJALANAN	BANTUAN BIAYA PERJALANAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sintang - Kecamatan Sintang	50.000,00	
2	Sintang - Kecamatan Kelam Permai	100.000,00	
3	Sintang - Kecamatan Binjai Hulu	100.000,00	
4	Sintang - Kecamatan Sungai Tebelian	100.000,00	
5	Sintang - Kecamatan Tempalak	150.000,00	
6	Sintang - Kecamatan Dedai	150.000,00	
7	Sintang - Kecamatan Sepauk	200.000,00	
8	Sintang - Kecamatan Kayan Hilir	200.000,00	
9	Sintang - Kecamatan Kayan Hulu	300.000,00	
10	Sintang - Kecamatan Ketungau Hilir	200.000,00	
11	Sintang - Kecamatan Ketungau Tengah	400.000,00	
12	Sintang - Kecamatan Ketungau Hulu	600.000,00	
13	Sintang - Kecamatan Serawai	500.000,00	
14	Sintang - Kecamatan Ambakau	600.000,00	

BUPATI SINTANG,



MILTON CROSBY